

**KOORDINASI PERATURAN DESA CILEMPUYANG NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA OLEH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CILEMPUYANG
KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012**

HERRI OKVIANTO

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa belum maksimalnya koordinasi pada Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ?

*Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa : 1) Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maskimal jika dilihat dari unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), harmonis(*harmonius*), dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi dirasa masih berjalan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi oleh Panitia seperti waktu pelaksanaan koordinasi, tunjangan/gaji Panitia Pelaksana Pilkades yang kurang optimal. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurang adanya ketegasan sanksi bagi Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak berkomitmen secara konsekuen sehingga menimbulkan sikap terhadap pencapaian tujuan. 3) Terdapat upaya dalam mengatasi hambatan memberikan teguran kepada Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak ikut dalam rapat koordinasi. Hal ini guna meminimalisir kecemburuan sosial antar Panitia Pelaksana Pilkades. Memberikan insentif bagi Panitia Pelaksana Pilkades dan memberikan penyuluhan pada masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung sesuai target partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan bersama.*

Kata Kunci : *Koordinasi Peraturan Desa Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa*

A. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif maupun langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah maupun pada tingkat pemerintah desa. Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menyampaikan laporan tugas kepada Bupati/Walikota. Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari suatu negara.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 3). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat didesa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang Kepala Desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam

mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki peranan dan pengaruh penting terhadap keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dalam Pemilihan Kepala Desa, Calon tidak boleh hanya satu / tunggal dan setiap Calon Kepala Desa bersaing secara ketat, antara Calon yang satu dengan Calon yang lainnya dan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa diberbagai daerah pedesaan, khususnya di Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap selama ini memang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini dikarenakan Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada didalam pemerintahan Indonesia. Anggapan itu merupakan bagian dari upaya melestarikan cara memilih Kepala Desa sebagai wujud demokrasi didesa, yang mana Kepala Desa dipilih secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa sejak dahulu hingga saat ini. Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi didesa yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 4

ayat 2 yang menyatakan : “Panitia pemilihan keanggotaannya dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota”. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa: “panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemilihan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa”.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang tahun 2012. Padahal koordinasi tersebut merupakan dasar pelaksanaan terhadap tahapan-tahapan persyaratan bakal calon serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012, yang juga memberikan dampak dalam tingkat partisipasi serta dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki hak pilih.

Timbulnya permasalahan tersebut diduga disebabkan karena belum maksimalnya koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon / kandidat sering melanggar ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan waktu kampanye yang dilakukan pada saat hari tenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) tentang pelaksanaan kampanye, hal itu terjadi karena panitia pilkades kurang membuat kesepakatan bersama dalam menjaga pelaksanaan pilkades secara luber dan jujur dengan calon kepala desa.
2. Panitia pelaksana Pilkades dalam tahap penjaringan dan penyaringan calon Kades dianggap kurang maksimal serta tidak profesional, karena dalam melakukan penilaian terhadap informasi maupun dokumen yang merupakan berkas persyaratan calon Kades tidak didukung dengan sumber lain seperti melalui tindakan verifikasi dengan pihak-pihak terkait (instansi maupun masyarakat) untuk mengetahui keabsahan informasi dan data tersebut.
3. Panitia Pilkades yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa mulai tahap Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Cilempuyang. Hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan pertemuan yang dilakukan panitia Pilkades

dengan tokoh masyarakat dan para Ketua RT/RW sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui siapa calon yang dimunculkan pada saat pembentukan kepanitiaan penyelenggaraan Pilkades Desa Cilempuyang Tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi penelitian dengan menetapkan judul: “Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012”.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012?

B. LANDASAN TEORI

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya memiliki 3 (tiga) macam otonomi, yaitu adanya otonomi provinsi yang dikatakan sebagai otonomi terbatas, otonomi Kabupaten / Kota dikatakan sebagai otonomi luas, dan yang paling terakhir adalah otonomi desa yaitu sebagai otonomi asli. Terutama bagi desa keberadaan Undang – undang ini juga membantu memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dimana hal yang seperti inilah yang dikatakan sebagai otonomi desa yang merupakan pencerminan dari otonomi asli. Dampak dari Otonomi Desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjaga (Ngabiyanto dkk,2006:80). Dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk

Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu Panitia Pemilihan Kepala Desa harus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, guna melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sehingga memiliki andil penting akan terciptanya Pemilihan Kepala Desa yang partisipatif dan berkualitas, yang dapat memunculkan pemimpin desa yang kompeten dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diharapkan akan mampu memberikan ruang terhadap BPD dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa secara dampak positif terhadap partisipasi pemilih, pendidikan pemilih maupun informasi kepada pemilih, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) dapat terlaksana dengan baik.

Untuk dapat menjalankan koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012, maka diperlukan unsur-unsur koordinasi sebagaimana menurut Terry, (Kencana, 2002:167) adalah sebagai berikut:

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), yaitu kegiatan koordinasi berjalan secara serentak dan berurutan.
2. Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*),

yaitu pengaturan waktu dan ketepatan waktu koordinasi.

3. Harmonis (*harmonious*), yaitu koordinasi merupakan pandangan menyeluruh dalam mencapai sasaran bersama dan kepentingan bersama.
4. Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*), yaitu koordinasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa: Pertama: Sinkronisasi kegiatan koordinasi berjalan secara serentak dan berurutan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD baik berupa seperti rapat dan musyawarah secara formal maupun tidak formal dijalankan berurutan, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam koordinasi. Kedua: Pengaturan waktu dan ketepatan waktu koordinasi ini telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi. Pengaturan waktu dan ketepatan waktu koordinasi ini sangat penting karena keberhasilan koordinasi akan tercapai jika kedua instansi yang berkoordinasi ini dapat memenuhi pengaturan dan ketepatan waktu koordinasi. Ketiga: Harmonis (*harmonious*) diartikan sebagai Kepentingan bersama dalam hal ini merupakan cara pandang kedua pihak dalam mencapai sasaran bersama, yaitu antara BPD, panitia Pemilihan Kepala Desa serta Pemerintah Desa Cilempuyang untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keempat: Tujuan yang ditetapkan, yakni terciptanya pemilihan Kepala Desa Cilempuyang tahun 2012 yang

Langsung, Umum Bebas, Rahasia, jujur dan Adil serta mewujudkan kepemimpinan Pemerintahan Desa Cilempuyang yang lebih baik.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri Kepala Desa Cilempuyang sebanyak 1 orang, Sekretaris Desa Cilempuyang sebanyak 1 orang, Kaur Pemerintahan di Desa Cilempuyang sebanyak 1 orang, Ketua BPD Desa Cilempuyang sebanyak 1 orang, Ketua dan Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades Cilempuyang sebanyak 5 orang. dan tokoh masyarakat di Desa Cilempuyang sebanyak 5 orang.

Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*). Proses pengolahan data atau analisis hasil penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, seperti berikut:

1. Tahap reduksi, yaitu bahwa proses analisis diarahkan untuk menelaah data (mendeskripsikan dan menginterpretasikan) data lapangan.
2. Tahap Display, tahap ini merupakan periode interpretasi dan analisis
3. Tahap Verifikasi, uji kebenaran terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan mewujudkan situasi agar pihak-pihak yang meiliki informasi lengkap, akurat bersedia diminati keterangan lebih lanjut dan sangat diharapkan agar memberikan data faktual.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Berikut ini penulis paparkan pembahasan hasil penelitian mengenai koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012 yang berdasarkan dimensi penelitian sebagai berikut:

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*)

Kegiatan koordinasi berjalan secara serentak dan berurutan yang diharapkan suatuusaha tersebut guna untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Berkaitan dengan hal tersebut Panitia Penyelenggara Pilkades memiliki tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan Pilkades sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Penyelenggara Pilkades di Desa Cilempuyang saat pelaksanaan Pilkades Tahun 2012 sudah cukup baik melaksanakan tugas dan kewajiban

meskipun masih banyak hambatan-hambatan secara internal di Panitia Penyelenggara Pilkades khususnya rasa tanggungjawab, kebersamaan, disiplin maupun motivasi Panitia Penyelenggara Pilkades dan juga faktor latar belakang pendidikan Panitia Penyelenggara Pilkades yang dijadikan sebagai hambatan dalam mewujudkan efektivitas Penyelenggaraan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012. Sebagai Penyelenggara Pilkades, Panitia Penyelenggara Pilkades diharapkan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat maupun Calon Kepala Desa sehingga integritas maupun akuntabilitas Penyelenggaraan Pilkades menjadi lebih baik. Hak-hak Calon Kepala Desa harus diartikulasikan sebagai sikap rasa keadilan dalam memperlakukan masing-masing Calon Kepala Desa sehingga konflik sosial sebelum maupun saat pelaksanaan Pilkades dapat terminimalisir.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa usaha-usaha sinkronisasi yang teratur berkaitan dengan tugas dan kewajiban Panitia Penyelenggara Pilkades menurut Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades diperoleh keterangan: “secara komulatif tugas dan kewajiban Panitia Penyelenggara Pilkades dilaksanakan dengan cukup baik terutama dalam pelayanan, pemberian hak-hak yang sama bagi setiap Calon Kepala Desa sebagai sikap pemberian rasa keadilan. Namun secara internal kewajibandan tugas tersebut tidak begitu saja berjalan dengan baik, banyak konflik dan ketidakharmonisan yang sebagian dikarenakan disiplin, motivasi maupun rasa kebersamaan yang menjadi sebagian hambatan dalam mewujudkan koordinasi yang

baik di dalam internal Panitia Penyelenggara Pilkades”.

2. Pengaturan waktu(*timing*) dan dipimpin (*directing*)

Pengaturan waktu (*timing*) menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan dipimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai. Berkaitan dengan koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang, Panitia Penyelenggara Pilkades bekerjasama dengan *stakeholder* terkait sesuai dengan tahapan, jadwal yang telah ditetapkan sehingga Panitia Penyelenggara Pilkades dapat melaksanakan tahapan-tahapan Pilkades dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya koordinasi dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades hanya sekali dilaksanakan, hal ini mengakibatkan pada kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*) yang berkaitan dengan jadwal, biaya, tahapan serta waktu Penyelenggaraan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012 diperoleh keterangan:

“Koordinasi dilakukan sekali pada saat penetapan tata cara, jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Ketua BPD, Pemerintah Desa Cilempuyang serta Ketua RT/RW di Desa Cilempuyang. Rapat koordinasi kurang intens karena terkendala biaya rapat yang ditetapkan sebesar Rp. 1.700.000,- sehingga tidak memungkinkan lebih intens dalam melakukan rapat koordinasi persiapan serta mematangkan Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang. Adapun jadwal, waktu dan biaya Pilkades ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang”.

3. Harmonis (*harmonius*)

Harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang. Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar tiap-tiap pihak Panitia Penyelenggara Pilkades serta Calon Kepala Desa Cilempuyang diperlukan lingkungan kerja yang kondusif serta kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat terwujudnya tujuan pelaksanaan Pilkades serta tercapainya asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis. Harmonisasi tersebut jika diwujudkan dalam suasana Pilkades, maka ditetapkan kesepakatan bersama dalam kampanye tiap Calon Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Penyelenggara Pilkades cukup baik dalam menjaga situasi sosial, dan mencegah konflik sosial dalam Penyelenggaraan Pilkades.

Situasi yang harmonis antar pihak-pihak terkait Pilkades dan tiap Calon Kepala Desa menjaga dengan baik tahapan-tahapan Pilkades sebagaimana kesepakatan bersama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa harmonisasi yang berkaitan pelaksanaan tahapan, jadwal serta kampanye Pilkades saat koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diperoleh keterangan: “secara prosedural semua pihak terkait Pilkades yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa harus mentati dan konsekuen dalam pelaksanaannya, sehingga saat Pilkades tidak terjadi konflik sosial”.

4. Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*)

Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan capaian yang jelas, serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan Panitia Penyelenggara Pilkades, maka tujuan koordinasi harus ditetapkan dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga tujuan dari Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dapat terwujud dengan baik saat Pilkades Tahun 2012 di Desa Cilempuyang.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Hasil wawancara dengan Ketua Pilkades Desa Cilempuyang mengenai hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012 diperoleh keterangan: “permasalahan yang menjadi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, lebih banyak dari internal Panitia Penyelenggara Pilkades seperti kekompakan anggota Panitia Penyelenggara Pilkades dalam pelaksanaan rapat koordinasi tahapan, jadwal dan waktu Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012, intensitas rapat koordinasi yang sangat rendah yang dikarenakan keterbatasan anggaran/biaya rapat serta masalah waktu rapat koordinasi yang selalu dilakukan pada malam hari yang dikarenakan tugas Panitia Penyelenggara Pilkades berbenturan dengan tugas atau profesi kerja anggota Pilkades”.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Penyelenggara Pilkades adalah kurangnya ketersediaan biaya rapat koordinasi yakni hanya Rp. 1.700.000,- sehingga menghambat intensitas rapat koordinasi yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades, tingkat kehadiran masyarakat yang masih rendah saat koordinasi sehingga masyarakat banyak yang apatis saat Pilkades serta kurangnya ketepatan waktu dilaksanakannya rapat koordinasi sehingga mengabaikan Panitia Penyelenggara Pilkades dalam setiap rapat tidak bisa hadir secara keseluruhan.

3. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Hasil wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Penyelenggara Pilkades sebaiknya Panitia Penyelenggara Pilkades bersama *stakeholder* berkoordinasi secara *intens* serta mampu memberikan arahan dan

masuk kepada setiap anggota Panitia Penyelenggara Pilkades untuk lebih memiliki rasa kesadaran akan tanggungjawab dan pentingnya melaksanakan Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa saat Pilkades sehingga tujuan dari Penyelenggaraan Pilkades dapat mewujudkan tata Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Cilempuyang menjadi lebih baik.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa mengenai upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Penyelenggara Pilkades yaitu Panitia Penyelenggara Pilkades harus lebih intensif dalam mengarahkan dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada pelaksanaan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012, melakukan kerjasama yang intens dengan organisasi masyarakat di Desa Cilempuyang sehingga Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dapat diimplementasikan dengan baik saat Pilkades dan mampu diawasi pelaksanaan Pilkades agar pelaksanaan Pilkades dapat akuntabel, serta masyarakat di Desa Cilempuyang harus

lebih aspiratif dalam memberikan masukan dalam pelaksanaan koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Panitia Penyelenggara Pilkades, BPD maupun masyarakat memiliki tanggungjawab yang sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan dalam hal ini tujuan dari pelaksanaan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, baik melalui observasi dan wawancara terhadap informan mengenai koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012 belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaan Pilkades Tahun 2012 di Desa Cilempuyang belum cukup maksimal jika dilihat dari aspek unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), harmonis (*harmonius*), dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaan Pilkades Tahun 2012 di Desa Cilempuyang, dirasa masih berjalan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades, yaitu:

a. Hambatan waktu pelaksanaan koordinasi. Contohnya rapat proses tahapan, jadwal dan pelaksanaan Pilkades dilakukan di malam hari yang disesuaikan dengan waktu kerja Ketua Panitia Pilkades

yang berprofesi sebagai guru sehingga mengakibatkan tingkat kehadiran Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak maksimal.

b. Hambatan tunjangan/gaji Panitia Pelaksana Pilkades yang kurang optimal. Contohnya : gaji Ketua Pilkades sebesar Rp. 750.000,- yang dianggap kurang sesuai dengan wilayah kerja dan tanggungjawab pekerjaannya sehingga dikhawatirkan dapat mengurangi komitmen Panitia Pelaksana Pilkades dalam melaksanakan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades adalah kurang adanya ketegasan sanksi bagi Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak berkomitmen menjalankan Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala dan pelaksanaan Pilkades Tahun 2012 di Desa Cilempuyang secara konsekuen sehingga menimbulkan sikap terhadap pencapaian tujuan.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,

dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan teguran kepada Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak ikut dalam rapat koordinasi. Hal ini guna meminimalisir kecemburuan sosial antar Panitia Pelaksana Pilkades.
2. Memberikan insentif bagi Panitia Pelaksana Pilkades, hal ini guna meningkatkan motivasi Panitia Pelaksana Pilkades dalam melaksanakan koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dalam pelaksanaan koordinasi guna memberikan gambaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung sesuai target partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan bersama.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa mengenai upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades, yaitu Panitia Pelaksana Pilkades harus lebih intensif dalam mengarahkan dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, kerjasama dengan lembaga lain di Desa Cilempuyang sehingga Panitia Pelaksana Pilkades lebih aspiratif sehingga tujuan dari Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada pelaksanaan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012 dapat tercapai dengan baik.

2. Saran

Setelah penulis mengamati dan mempelajari mengenai koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades pada pelaksanaan Pilkades di Desa Cilempuyang Tahun 2012, maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. BPD Desa Cilempuyang harus lebih selektif dalam menetapkan Panitia Pelaksana Pilkades baik secara kualitas, pengalaman maupun latar belakang pendidikannya sehingga akan memudahkan dalam setiap koordinasi dan saat mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan Pilkades.
2. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades maka seyogyanya memerlukan penanganan yang lebih serius dan perhatian dari semua pihak terkait koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa seperti komitmen, tanggungjawab, motivasi serta kompetensi Panitia Pelaksana Pilkades sehingga hambatan dan permasalahan di internal panitia Pilkades saat pelaksanaan koordinasi dapat terminimalisir dengan baik.

3. Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades sejauh ini perlu ditingkatkan agar tujuan Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades di Desa Cilempuyang dapat tercapai dengan baik seperti tingkat partisipasi politik, pendidikan politik bagi masyarakat sehingga Pemilihan Kepala Desa dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan terpilihnya Kepala Desa yang akan mampu membangun masyarakat Desa Cilempuyang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V Cetakan Keduabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjamada.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernology*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ke tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-17. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafe'i, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.

- _____.2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan. 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Cetakan keempat. Jakarta: PT.Grasindo.
- Dokumen-Dokumen:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.